



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari (Berita Daerah Kabupaten bangli Tahun 2014 Nomor 17;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
6. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Non Struktural adalah PNS yang tidak menduduki jabatan struktural.
9. Pejabat Fungsional adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai diluar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk uang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memberikan motivasi kerja kompensasi/imbalan yang proporsional kepada Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB III PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Pejabat Struktural dan Non Struktural diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon dan golongan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kriteria beban kerja dan besaran tanggung jawab.

## BAB IV KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan tingkat kehadiran berdasarkan pada absensi sidik jari atau absensi manual, sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan absensi sidik jari.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur sebagai berikut:
  - a. PNS yang tidak hadir karena sakit, tambahannya tetap dibayar sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. PNS yang tidak hadir karena cuti tahunan diberikan tambahan penghasilan; dan
  - c. PNS yang tidak hadir karena cuti bersalin anak pertama dan/atau kedua diberikan tambahan penghasilan.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kegiatan:
- a. diklat penjenjangan;
  - b. diklat fungsional;
  - c. rapat kerja;
  - d. lokakarya;
  - e. seminar;
  - f. bintek; dan/atau
  - g. melakukan tugas kedinasan;
- tetap diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4.
- (5) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan kriteria beban kerja dan besaran tanggung jawab pekerjaan sesuai jabatan/eselon dan pangkat/golongan dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (*late*) ditambah akumulasi pulang cepat (*early*) dalam kategori sangat rendah dilakukan pemotongan sebesar 5 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (*late*) ditambah akumulasi pulang cepat (*early*) dalam kategori rendah dilakukan pemotongan sebesar 10 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (*late*) ditambah akumulasi pulang cepat (*early*) dalam kategori sedang dilakukan pemotongan sebesar 20 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (*late*) ditambah akumulasi pulang cepat (*early*) dalam kategori cukup tinggi dilakukan pemotongan sebesar 30 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
  - e. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (*late*) ditambah akumulasi pulang cepat (*early*) dalam kategori tinggi dilakukan pemotongan sebesar 40 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
  - f. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akumulasi keterlambatan (*late*) ditambah akumulasi pulang cepat (*early*) dalam kategori sangat tinggi dilakukan pemotongan sebesar 50 % dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari Tambahan Penghasilan Kotor yang dibulatkan ke bawah menjadi ribuan penuh.

BAB V  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan pada minggu pertama setiap bulan dengan dilengkapi rekapitulasi daftar hadir bulan sebelumnya yang diketahui oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan hanya berhak mendapat tambahan penghasilan dari 1 (satu) jabatan yang paling menguntungkan.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Bangli dapat diberikan tambahan penghasilan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas serta mendapat penilaian dari atasan langsung.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 22 Januari 2016


PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL STRUKTURAL DAN  
NON STRUKTURAL

No	Jabatan/Eselon/Golongan	Besaran Tambahan Penghasilan per Bulan (Rp.)
1	Sekretaris Daerah/eselon II/a.	15.000.000,00
2	Staf Ahli/Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Sekretaris DPRD/Direktur RSUD/Eselon II/b.	11.000.000,00
3	Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Eselon III/a/Kepala Unit : a. Golongan IV; dan b. Golongan III.	7.000.000,00 6.500.000,00
4	Sekretaris Dinas dan Badan/ Inspektur Pembantu/Wakil Direktur pada RSUD/Kabag pada Sekretariat DPRD/Eselon III/a/Non Kepala Unit : a. Golongan IV; dan b. Golongan III.	5.000.000,00 4.500.000,00
5	Kabid pada Dinas dan Badan/Sekcam/Kabag dan Kabid pada RSUD/Eselon III/b : a. Golongan IV; dan b. Golongan III.	4.000.000,00 3.500.000,00
6	Lurah/Eselon IV/a/Kepala SKPD.	3.000.000,00
7	Kasubag/Kasubid/Kasi/Kepala UPTD/Eselon IV/a: a. Golongan IV; dan b. Golongan III.	2.600.000,00 2.400.000,00
8	Kasubag pada UPTD dan Kantor Camat/Sekretaris Lurah/Kasi pada Kantor Lurah/Kepala Tata Usaha pada SMK/Eselon IV/b	2.000.000,00
9	Kepala Tata Usaha pada Sekolah/Eselon V	1.500.000,00
10	Pegawai Non Struktural: a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	1.300.000,00 1.100.000,00 900.000,00 750.000,00

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS

No	Jabatan/Eselon/Golongan	Besaran Tambahan Penghasilan per Bulan (Rp.)
1	Kepala Puskesmas	3.000.000,00
2	Dokter Spesialis	10.000.000,00
3	Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah	
	Golongan IV	2.000.000,00
	Golongan III	1.700.000,00
	Golongan II	1.300.000,00
	Golongan I	1.100.000,00
4	Pegawai Puskesmas	
	Golongan IV	2.000.000,00
	Golongan III	1.700.000,00
	Golongan II	1.300.000,00
	Golongan I	1.100.000,00

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL  
KESEHATAN PADA SARANA KESEHATAN TERPENCIL

No	Jabatan/Eselon/Golongan	Besaran Tambahan Penghasilan per Bulan (Rp.)
1	Pegawai Golongan IV	2.200.000,00
2	Pegawai Golongan III	2.000.000,00
3	Pegawai Golongan II	1.700.000,00

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGLI

No	Jabatan/Eselon/Golongan	Besaran Tambahan Penghasilan per Bulan (Rp.)
1	Pengawas Pemerintahan Madya	
	Golongan IV/c	6.500.000,00
	Golongan IV/b	6.250.000,00
	Golongan IV/a	6.000.000,00
2	Pengawas Pemerintahan Muda	
	Golongan III/d Golongan III/c	4.250.000,00 3.500.000,00
3	Pengawas Pemerintahan Pertama	
	Golongan III/b Golongan III/a	2.800.000,00 2.100.000,00
4	Auditor Madya	
	Golongan IV/c	6.500.000,00
	Golongan IV/b Golongan IV/a	6.250.000,00 6.000.000,00
5	Auditor Muda	
	Golongan III/d Golongan III/c	4.250.000,00 3.500.000,00
6	Auditor Pertama	
	Golongan III/b Golongan III/a	2.800.000,00 2.100.000,00
7	Auditor Penyelia	
	Golongan II/d Golongan II/c	1.400.000,00 1.100.000,00
8	Auditor Pelaksana Lanjutan	
	Golongan II/b Golongan II/a	900.000,00 700.000,00
9	Auditor Pelaksana Golongan I	450.000,00

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL  
PERENCANA

No	Jabatan/Eselon/Golongan	Besaran Tambahan Penghasilan per Bulan (Rp.)
1	Fungsional Perencana Madya	
	Golongan IV/c	6.500.000,00
	Golongan IV/b	6.250.000,00
	Golongan IV/a	6.000.000,00
2	Fungsional Perencana Muda	
	Golongan III/d	4.250.000,00
	Golongan III/c	3.500.000,00
3	Fungsional Perencana Pertama	
	Golongan III/b	2.800.000,00
	Golongan III/a	2.100.000,00

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA